

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI OBYEK WISATA PURA TIRTA EMPUL, TAMPAKSIRING, GIANYAR*

oleh:
I Putu Dika Pratama Putra**
I Made Dedy Priyanto***

**Bagian Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAK

Kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa merupakan salah satu informasi terkait kapan produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi (*expired*). Pesatnya perkembangan industri rumah tangga atau industri rumah tangga pangan (*Home Industry*) yang menghasilkan berbagai jenis varian produk seperti Produk makanan rumahan, akan tetapi banyak produk makanan rumahan yang diedarkan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di obyek wisata pura tirta empul. Tujuan penulisan kajian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa dan bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dengan metode penelitian Hukum Empiris, hasil penelitian yaitu semua pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya dimana dari 7 sampel produk makanan rumahan seluruhnya tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen maka dapat dikatakan pelaksanaan kewajiban sepenuhnya atau 100% tidak terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dikarenakan minimnya pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum.

Kata Kunci: Kewajiban, Produk Makanan Rumahan, Kadaluarsa

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan Pada Obyek Wisata Pura Tirta Empul Tampaksiring Gianyar. adalah karya ilmiah di luar ringkasan skripsi.

** I Putu Dika Pratama Putra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: Dikapratama5013@gmail.com

*** I Made Dedy Priyanto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The obligation of business actors to include the expiry date is one of the related information when the product is no longer suitable for consumption (expired). The rapid development of the home industry or home industry which produces various types of product variants such as home-based food products, but many home-based food products are circulated without mentioning the expiration date in the tourism object of Tirta Empul Temple. the purpose of writing this study is to find out how to carry out the obligation to include an expiration date and how is the legal awareness of home-based business actors in including the expiration date. With the Empirical juridical research method, the results of the analysis are that almost all business actors have not carried out their obligations in which of the 7 samples of whole home food products without including the expiration date. this shows that the lack of legal awareness of business actors of home-based food products due to the lack of education of business actors causes the lack of business knowledge of the law.

Keywords: Implementation of Obligations, Home Food Products, Expiration Date

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha dari kalangan pengusaha kecil dan menengah termasuk pelaku industri rumah tangga seperti yang sering ditemui yaitu industri rumah tangga pangan (*Home Industry*), yang menghasilkan berbagai jenis variasi produk seperti Produk makanan rumahan (*Home Industry*) yang merupakan pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT. Dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, P-IRT yaitu industri pangan (atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan.) yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan

peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu. ¹

Berbagai varian produk yang dihasilkan tersebut masih banyak pelaku usaha yang lalai akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dimana mengenai kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 7 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b UUPK bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. memberikan informasi yang benar bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Mengenai hak-hak konsumen lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 d UUPK. Khususnya dalam pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa “setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang tersebut. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk. Agar konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk. ² Namun masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan rumahan tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan terutama makanan dalam

¹ Hermanu, Bambang, and Saryana Saryana. 2018, "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan." *Serat Acitya*, Vol. 6, No. 2 URL : <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/776/690>. h. 6

² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.41

kemasan yang tidak disertai tanggal kadaluarsa dari produk tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jadi Pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk untuk mengupayakan agar produk yang beredar nantinya di masyarakat merupakan produk yang layak untuk di edarkan.³ Seperti halnya di obyek wisata pura tirta empul yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional sehingga banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang memanfaatkan peluang tersebut untuk menjual produk makanan rumahan oleh warga sekitar yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. Dimana produk makanan rumahan merupakan produk yang sangat sederhana dengan biaya produksi dan permodalan yang kecil hal tersebut Membuat produsen Produk makanan Rumahan (*Home Industry*) menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan termasuk mengedarkan produk makanan rumahan tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan sehingga cenderung mencantumkan label yang sederhana, hal inilah yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran khususnya

³ Putri, Eka Paulina Suliswati, subawa, i made. 2019, "Peran Bpom Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkannya Tanggal Kadaluarsa". kertha semaya, Vol. 7, No. 4, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48263>. h.10

pencantuman tanggal kadaluarsa. Meskipun Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih ada saja perilaku menyimpang dari produsen akibat kurangnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum produsen terkait pengaturan tanggal kadaluarsa yang wajib di cantumkan pada suatu produk khususnya produk makanan rumahan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yang akan di bahas berikutnya pada jurnal ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa produk makanan rumahan ?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa ?

1.2 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa produk makanan rumahan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta-fakta empiris. Teknik

pengumpulan data didapat dari wawancara⁴ Perlunya penelitian hukum empiris agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan di masyarakat terkait dengan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa produk makanan rumahan.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PRODUK MAKANAN RUMAHAN.

Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi terkait produk yang di pasarkan dalam hal ini memberikan informasi terkait pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan yang diatur dalam dalam Pasal 8 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam Undang-undang Pangan no. 7/1996 serta Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Tidak adanya informasi yang jelas dan memadai suatu produk bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai dalam hal ini Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan.⁵

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian yang menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan

⁴ Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 6, Sinar Grafika, Jakarta, h. 107.

⁵ Erhian, 2013, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)*", Legal Opinion Universitas Tadulako Vol.1,No.4,URL:<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5886>. h.2

data secara langsung berhadapan dengan yang ingin diwawancarai.⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang memasarkan produk makanan rumahan pada pusat penjualan oleh-oleh di obyek wisata pura tirta empul dimana produk tersebut merupakan oleh-oleh cemilan bagi para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut. Dalam teknik pengambilan sampel penulis menggunakan Teknik sampling nonprobabilitas yaitu teknik pengambilan sample yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan metode purposive sampling, metode purposive sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun alasan mengapa penelitian sampling dilakukan adalah karena anggota populasi memiliki ciri-ciri yang homogen (*seragam*) atau memiliki karakteristik yang sama. Hasil penelitian sampling yang dilakukan akan dapat mewakili atau menggambarkan populasi penelitian dengan analisis data :

No	Nama Produk	Jenis Makanan	Tanggal Kadaluarsa
1	Peyek Buk Desak	Cemilan Rempeyek	Tanpa tanggal kadaluarsa
2	Rempeyek Lekabu	Cemilan Rempeyek	Tanpa tanggal kadaluarsa
3	Kripik Kacang Ibu Adi	Cemilan Rempeyek	Tanpa tanggal kadaluarsa
4	Rempeyek	Cemilan	Tanpa tanggal

⁶ Amaliah, Nadhira, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah., 2016, "Penerapan Kewajiban Konsumen untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Diri sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Sail." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol 3, No. 2. URL: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15458>. h. 7

	Tampaksiring Ibu Dani	Rempeyek	kadaluarsa
5	Peyek Bukit Tampaksiring	Cemilan Rempeyek	Tanpa tanggal kadaluarsa
6	Tanpa Nama	Cemilan Rempeyek	Tanpa tanggal kadaluarsa
7	Tanpa Nama	Cemilan Rempeyek	Tanpa tanggal kadaluarsa

Dari hasil survey di atas terdapat kurang lebih sekitar 7 Populasi sampel produk makanan rumahan dari produsen yang berbeda dari 7 sampel produk yang di pasarkan di obyek wisata pura tirta empul dapat dikatakan semua dari 7 sampel produk tersebut tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga dapat dikatakan 100% produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen di atas terkait kewajiban pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantuman tanggal kadaluarsa maka dapat dikatakan pelaksanaan kewajiban sepenuhnya atau 100% tidak terlaksana.

2.2.1 KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUK MAKANAN RUMAHAN DALAM MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA

Kesadaran hukum erat kaitanya dengan Budaya hukum yang kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaram hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷ Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi (*best before*) dan kapan produk tersebut sudah tidak layak (*expired*) untuk di konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait produk yang di edarkan. Jika tidak adanya informasi yang memadai produk tersebut dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi.⁸ Namun, semua pelaku usaha produk makanan rumaha mengetahui tentang tanggal kadaluarsa, akan tetapi mengenai tata cara mencantumkan tanggal kadaluarsa sampai pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan banyak yang belum mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 3 (tiga) pelaku usaha produk makanan rumahan dikarenakan anggota populasi cenderung bersifat homogen. Pada umumnya pelaku usaha dapat menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri yaitu pelaku usaha Peyek Buk Desak, Rempeyek Lekabu dan Kripik Kacang Ibu Adi bahwa dari ke tiga pelaku usaha tersebut belum ada satu pun yang mencantumkan tanggal kadaluarsa pada

⁷ Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta. hlm. 152

⁸ Dwisana, I Made Arya, wiryawan, I Wayan. 2018, "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak". kertha semaya Vol. 5, No. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/45423>. h.4

produk makanan rumahan yang selama ini mereka produksi, disamping itu mereka juga tidak mengetahui seberapa penting pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk mengingat tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menurut mereka produk yang mereka produksi tetap ada yang membeli dan menurut mereka banyak pelaku usaha lain yang sama-sama memproduksi produk makanan rumahan juga tidak ada yang mencantumkan tanggal kadaluarsa. Mengenai tata cara mencantumkan tanggal kadaluarsa pelaku usaha mengaku memang tidak mengerti dan mengetahui tentang tatacara pencantuman hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang minim sehingga mereka tidak begitu paham tentang tatacara pencantuman tersebut apalagi mengenai undang-undang yang melarang pelaku usaha mengedarkan produknya tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Selain itu juga tidak adanya sosialisai dari pemerintah terkait hal tersebut karena selama ini baik dari kantor desa, kecamatan hanya memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara merangkul warga sekitar agar ikut berwirausaha dan memberikan alat penunjang produksi seperti kompor, blender dan bahan baku seperti kacang dan bahan baku lainnya. Pelaku usaha beranggapan bahwa mancantuman tanggal kadaluarsa tersebut pastilah rumit dan mengeluarkan banyak biaya dan lainnya sedangkan untuk biaya produksi sehari-hari saja masih susah agar bisa menutup dan mencukupi untuk produksi kembali.

Jadi dapat dikatakan faktor-faktor penyebab pelaku usaha produk makanan rumahan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berdasarkan hasil wawancara diatas adalah :

- a) Adapun tingkat kesadaran hukum yang rendah tersebut dikarenakan pendidikan pelaku usaha yang pada umumnya masih rendah.

- b) Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait aturan pencantuman tanggal kadaluarsa.
- c) Pelaku usaha Tidak Mengetahui kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- d) kurangnya inisiatif pelaku usaha dikarenakan dianggap tidak begitu penting.
- e) kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai kewajiban pelaku usaha tersebut.
- f) Dikarenakan pelaku usaha lain yang sama-sama memproduksi produk makanan rumahan tidak ada yang mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum sadar hukum 100%

Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat.⁹ Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa disini pelaku usaha

⁹ Zainuddin Ali, Op.Cit., 67 - 69

harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.¹⁰ Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan rumahan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau yang dikenal dengan *Product Liability* ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab.¹¹ Dimana Hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.

¹⁰ Sellia, Ni Made, Atmadja, Ida Bagus Putra, 2019, “Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan”. Kertha Semaya, Vol. 7, No.9, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50804>. h.11

¹¹ Rahmawati, Indah Dwi; Udiana, I Made, Mudana, I Nyoman, 2019, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. kertha semaya, Vol. 7, No. 5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48893>. h.11

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa produk makanan rumahan dari sampel yang ditemukan semua belum mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan sehingga dapat dikatakan tidak atau belum terlaksananya kewajiban pelaku usaha sesuai dengan UUPK.
2. kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat dikatakan belum sepenuhnya atau (100%) belum sadar hukum dikarenakan minimnya pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum.

3.2. SARAN

1. seharusnya pelaku usaha produk makanan rumahan agar mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan agar konsumen terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. perlunya dukungan dari pemerintah agar mensosialisasikan terkait dengan pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa agar pelaku usaha produk makanan rumahan mengetahui , paham dan sadar terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 6, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Amaliah, Nadhira, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah., 2016, "Penerapan Kewajiban Konsumen untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Diri sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Sail." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol 3, No. 2. URL: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15458>.
- Erhian, 2013, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)", *Legal Opinion Universitas Tadulako* Vol. 1, No. 4, URL: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5886>
- Hermanu, Bambang, and Saryana Saryana. 2018, "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan." *Serat Acitya*, Vol. 6, No. 2 URL :

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/776/690>.

Madia,Putu Bella Mania, Atmadja, Ida Bagus Putra, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa*”, Kertha Semaya,Vol.7,No.12,URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52121>.

Putri, Eka Paulina Suliswati, subawa, i made. 2019, “*Peran Bpom Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkannya Tanggal Kadaluarsa*”. kertha semaya, Vol. 7, No. 4, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48263>.

Rahmawati, Indah Dwi; Udiana, I Made, Mudana, I Nyoman, 2019, “*Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. kertha semaya, Vol. 7, No.5,URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48893>.

Dwisana, I Made Arya, wiryawan, I Wayan. 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak*”. kertha semaya Vol. 5, No. URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/45423>. h.4

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang - Undan Republik Indonesia Nomor 18 TAHUN 2012
Tentang Pangan.